



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK, PENGAWASAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TAX EVASION

Andri Waskita Aji^{1*}
Hidayaturohman²

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

*email: Andriwaskita@yahoo.co.id

ABSTRACT (*Times New Roman 12 Cetak Tebal dan Miring*)

This study aims to determine (1) the influence of tax justice perceptions on tax evasion (2) the effect of taxpayer oversight on tax evasion (3) the effect of tax sanctions on tax evasion (4) the influence of tax justice perceptions, taxpayer supervision and tax sanctions Tax Evasion. This type of research is quantitative research. Data analysis techniques used multiple regression tests which were preceded by descriptive statistics, classic assumption tests, namely normality test, autorrelation test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2019-02-09

Direview: 2019-04-01

Disetujui: 2019-05-10

Terbit: 2019-09-30

Keyword:

Perception of Tax Justice; Taxpayer Supervision; Tax Sanctions; Tax Evasion

PENDAHULUAN

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa dan kini telah menjadi suatu kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membiayai sejumlah pembangunan negara. Semakin besar pengeluaran pemerintah, menuntut peningkatan penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan.

Salah satu faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak karena belum dirasakan secara langsung dari pajak yang telah dibayarkan Wajib Pajak. Faktor lainnya yaitu terdapat Wajib Pajak yang membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan pajak yang telah dibebankan. Faktor utama yang menjadikan Wajib Pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperlukan wawasan dan pemahaman yang detail mengenai undang-undang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undang-undang. Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Wajib Pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena lebih mudah dilakukan meskipun melanggar aturan undang-undang perpajakan.

Salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah persepsi keadilan pajak. Penggelapan pajak terjadi karena persepsi keadilan pajak menurut wajib pajak berbeda-beda. Perilaku penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis karena minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan atas pajak yang telah dibayarkan sehingga tingkat pendapatan penerimaan pajak berkurang. Pembayar pajak cenderung menghindari pajak yang harus dibayarnya, jika mereka menganggap bahwa sistem perpajakan itu tidak adil. Persepsi keadilan yang

dimaksud Wajib Pajak adalah mereka diperlakukan secara adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka membayar pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem perpajakan itu adil, mereka akan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal itu menunjukkan bahwa persepsi mengenai keadilan pajak sangat penting terhadap tingkat perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*).

Upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan adalah dengan melaksanakan pengawasan pajak, karena saat ini banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan dan penyelewengan dana pajak. Pengawasan ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak yaitu melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Ketentuan umum dan tatacara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, termasuk mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, dengan tujuan untuk mencegah perilaku penggelapan pajak (*taxevasion*). Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak taat akan peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda bahkan pidana akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan salah satu alat, agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan perpajakan dan dapat meningkatkan penerimaan pajak maka, harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2012)

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Persepsi keadilan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perilaku penggelapan pajak. Persepsi asas keadilan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam perpajakan. Persepsi asas keadilan ini menjadi pedoman yang sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengenaan pajak dan pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Wajib pajak membutuhkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak tersebut.

Hasil penelitian oleh Hasibuan dan Sari (2014), Marlina (2014), Mukharoroh (2014) dan Tobing (2015) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*

Pengaruh Pengawasan Wajib Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah Sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegrasi. Sistem pengawasan pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan. Dipandang dari persepsi keadilan wajib pajak perlu dicermati mengapa wajib pajak sampai banding padahal dalam proses pemeriksaan sampai terbitnya produk hokum sudah melalui pembahasan akhir. Atau bagaimana pemberian perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak yang benar-benar mengalami kesulitan. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak masih belum efektif, hal ini disebabkan masih banyaknya wajah pajak yang menunggak pajaknya bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Besarnya jumlah tunggakan pajak adalah cermin belum berhasilnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Hasil penelitian oleh Gundari (2013) dan Abidin (2016) mengenai sistem pengawasan pajak terhadap minimalisasi penggelapan pajak adalah pengawasan berpengaruh negatif terhadap minimalisasi penggelapan pajak. Semakin Wajib Pajak diawasi oleh petugas pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Pengawasan Wajib Pajak Berpengaruh negatif Terhadap *Tax Evasion*.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Penerapan sanksi dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka beranggapan bahwa sanksi pajak yang dikenakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006 dalam Tobing dan Rusli, 2015).

Penelitian mengenai sanksi perpajakan pernah diteliti oleh Rachmadi (2014) menunjukkan bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Semakin berat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin kecil tingkat kecurangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Kartika, (2016) Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *convenience sampling* adalah prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti (Kuncoro, 2013).

Peneliti mengembangkan instrumen penelitian dengan mendefinisikan operasional variabel dan menurunkan pernyataan dari indikator. Pilot test dilakukan dan menguji validitas dan reliabilitas. Berikut instrumen penelitian ini:

a. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk melakukan rekayasa jumlah pajak yang terutang agar memperoleh penghematan pajak secara bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Yusmarwandi, 2014).

Indikator	Pernyataan
1. Wajib pajak Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya setelah ditegur oleh fiskus	1. Saya selalu tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya meskipun telah ditegur oleh aparat pajak
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar	2. Saya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki..
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP	3. Saya tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong	4. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak setelah memenuhi persyaratan menjadi seorang wajib pajak 5. Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan 6. Saya menyetorkan pajak dengan jumlah yang sebenarnya berdasarkan jumlah penghasilan yang sebenarnya 7. Saya melaporkan kewajiban pajak dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari seharusnya dibayar

b. Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi Keadilan Pajak adalah anggapan seorang wajib pajak mengenai suatu pembagian beban pajak diantara masing-masing subjek pajak yang seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak (Siahaan, 2010).

Indikator	Pernyataan
1. Pembagian beban pajak kepada wajib pajak yang adil diantara wajib pajak	1. Saya berpendapat bahwa antara wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan beban pajak yang sama adil
2. Pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak.	2. Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
3. Pembagian beban pajak sesuai kemampuan wajib pajak	3. Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah memungut pajak dengan adil sesuai tingkatan pendapatan wajib pajak
4. Pajak yang disetor wajib pajak sesuai manfaat yang diperolehnya	4. Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan 5. Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.. 6. Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai undang-undang tanpa membedakan wajib pajak

Indikator	Pernyataan
	7. Saya berpendapat bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak sudah sebanding dengan manfaat yang diterimanya

c. Pengawasan Wajib Pajak

Pengawasan pajak adalah upaya aktif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi perhitungan, pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak (Ortax.org).

Indikator	Pernyataan
1. Pengawasan jumlah perhitungan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak	1. Saya berpendapat bahwa aparat pajak telah mengawasi besarnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak
2. Pengawasan jumlah pembayaran atau penyetoran oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak	2. Aparat pajak tidak mengawasi jumlah bayar yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
3. Pengawasan pelaporan kewajiban perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak	3. Saya berpendapat bahwa aparat pajak telah mengawasi pengisian kode jenis setoran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
	4. Saya berpendapat bahwa aparat pajak telah mengawasi pengisian surat pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
	5. Aparat pajak telah mengawasi pembuatan kode billing oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
	6. Aparat pajak tidak mengawasi transaksi pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak sudah sesuai kewajiban perpajakannya
	7. Aparat pajak telah mengawasi transaksi pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak sudah sesuai kewajiban perpajakannya

d. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang diterima wajib pajak karena tidak menaati/mematuhi ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) atau bias dikatakan sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Indikator	Pernyataan
1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat	1. Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak kurang bayar, apabila pengisian surat pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan tidak benar
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	2. Denda keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi adalah Rp 100.000
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	3. Wajib pajak tidak diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
	4. Wajib pajak akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek pajak
	5. Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman saya mengenai hak dan kewajiban saya selaku seorang wajib pajak
	6. Petugas pajak harus melaksanakan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dengan tegas
	7. Menurut saya petugas pajak tidak memperhatikan keberatan wajib pajak atas sanksi pajak yang diterima olehnya

Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Peneliti melakukan uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki tingkat sigifikansi di bawah 0.05 dan nilai coreected item-total correlation nilai r hitung > r tabel sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan valid. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60 sehingga item-item pernyataan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliable.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,998 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dari hasil output uji heteroskedastisitas terhadap masing-masing variabel independen diperoleh sig-t > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada masing-masing variabel independen. Hasil uji Multikolinearitas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel independen nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berarti tidak terdapat multikolinearitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Simultan (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,000	3	0,000	0,000	1,000
	Residual	5619,886	96	58,540		
	Total	5619,886	99			

a. Predictors: (Constant), X₃, X₂, X₁

Hasil uji simultan (uji F) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa F hitung 0,000 dan tingkat signifikan sebesar 1,000. Bahwa ketiga variabel independen tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.225	.065	.036	6.76809

a. Predictors: (Constant), X₃, X₂, X₁

b. Dependent variabel: Y

Sumber: Data primer diolah 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,036 yang berarti *tax evasion* dipengaruhi 36% oleh persepsi keadilan pajak, pengawasan pajak dan sanksi perpajakan.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel uji t dapat dijabarkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
 $Y = 43,727 + -0,248X_1 + -0,55X_2 + -0,383X_3 + e$

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t
1 (Constant)	43.727	7.802		5.605
Persepsi Keadilan Pajak	-.248	.368	-.098	-.673
Pengawasan Wajib Pajak	-.055	.297	-.027	-.186
Sanksi Perpajakan	-.383	.263	-.171	-1.454

a. Dependent Variabel: Penggelapan

Sumber : Data primer diolah 2018

Hipotesis 1 : Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi keadilan pajak sebesar 0,502 yang berarti >0,05 dan nilai thitung > ttabel (0,673 < 1,6620). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa

keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

Hipotesis₂ : Pengawasan Wajib Pajak Berpengaruh negatif Terhadap *tax evasion*

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi keadilan pajak sebesar 0,852 yang berarti $> 0,05$ dan nilai thitung $> t_{tabel}$ ($0,186 < 1,6620$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

Hipotesis₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi keadilan pajak sebesar 0,149 yang berarti $> 0,05$ dan nilai thitung $> t_{tabel}$ ($-0,1454 < 1,6620$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang persepsi keadilan pajak, pengawasan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi keadilan pajak, pengawasan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- a. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini,
- b. Penelitian pada bidang yang sama sebaiknya dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar mendapatkan hasil lebih akurat.

REFERENSI

- Abidin, N. 2016. "Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak Dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax Evasion (Penggelapan Pajak)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Gundari. 2013. "Analisis sistem pengawasan terhadap pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 di kpp Yogyakarta tahun 2011-2012." Tugas Akhir. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hasibuan, R. P. S. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Di Kpp Pratama Medan-Polonia)." Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Kartika, C. K. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi." Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta..
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 4. Jakarta: PT Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marlina, S. 2014. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan." *Jurnal Perpajakan Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Mukharoroh, Handayani, A., & Cahyonowati, N. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak." *Jurnal Of Accounting UNDIP, Vol.3 No.3*. Nugroho, Ahmadi. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intellectual capital Disclosure." *Accounting Analysis Journal, Vol.1 No.1*. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/702>.
- Nugroho, Ahmadi. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intellectual capital Disclosure." *Accounting Analysis Journal, 1(1)*. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/702>
- Ortax. Retrieved from <https://ortax.org/ortax/>
- Rachmadi, W. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak." *Journal Of Accounting, Vol.3 No.2*.
- Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tobing, C. V. L. 2015. "Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan

- Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak." *Jurnal Perpajakan Universitas Pekan Baru, Vol.2 No.2*.
- Abidin, N. 2016. "Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak Dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax Evasion (Penggelapan Pajak)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Gundari. 2013. "Analisis sistem pengawasan terhadap pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 di kpp Yogyakarta tahun 2011-2012." Tugas Akhir. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hasibuan, R. P. S. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Di Kpp Pratama Medan-Polonia)." Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Kartika, C. K. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi." Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 4. Jakarta: PT Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marlina, S. 2014. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan." *Jurnal Perpajakan Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Mukharoroh, Handayani, A., & Cahyonowati, N. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak." *Jurnal Of Accounting UNDIP, Vol.3 No.3*. Nugroho, Ahmadi. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intellectual capital Disclosure." *Accounting Analysis Journal, Vol.1 No.1*. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/702>
- Rachmadi, W. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak." *Journal Of Accounting, Vol.3 No.2*.
- Tobing, C. V. L. 2015. "Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak." *Jurnal Perpajakan Universitas Pekan Baru, Vol.2 No.2*.
- Yusmarwandi. 2014. "Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Sistem Perpajakan Dan Kecenderungan Personal Terhadap Penggelapan Pajak." Skripsi Universitas Syiah Kuala Darussalam.